

Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Tirsa Kiay Mastari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding Author: tirsamastari18@gmail.com

Abstract

Fulfillment of accessibility rights for persons with disabilities is an essential part of efforts to create inclusive and friendly areas for all citizens. Accessibility is not only limited to physical access to the environment, but also includes services and information available to the community. The government and community need to work together to ensure that people with disabilities have a balance of opportunities in accessing the same areas and services as the general public in accordance with applicable norms. Through a normative juridical approach, the analysis focuses on legal norms by using various legal materials. This research examines laws and other legal sources, then analyzes them to understand their content and meaning. In this context, it is important for society and government to ensure the social inclusion and full participation of people with disabilities in various life situations. This study found that the right to accessibility has not been fulfilled, including the provision of environments, services, information and transportation that all individuals can access, including individuals with physical, sensory, intellectual and combination disabilities. Efforts involve the design of universal, integrated infrastructure and technologies and services that are tailored to the needs of each individual. With these steps, equitable and inclusive human rights for people with disabilities can be realized.

Keywords: Rights fulfillment, accessibility, people with disabilities, inclusive society

Abstrak

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah bagian rusial sebagai upaya penciptaan kawasan inklusif serta ramah terhadap seluruh warga masyarakat. Aksesibilitas tidak hanya terbatas pada akses fisik terhadap lingkungan, tetapi juga mencakup layanan dan informasi yang tersedia bagi masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama memastikan penyandang disabilitas memiliki keseimbangan peluang dalam mengakses kawasan serta layanan yang sama dengan masyarakat umum sesuai dengan norma yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis normatif, analisis difokuskan pada norma hukum dengan menggunakan berbagai bahan hukum. Penelitian ini mengkaji undang-undang dan sumber hukum lainnya, kemudian menganalisisnya untuk memahami isi serta maknanya. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menjamin inklusi sosial dan keikutsertaan menyeluruh penyandang disabilitas terhadap berbagai situasi kehidupan. Studi ini menemukan bahwa belum ada keterpenuhan hak atas aksesibilitas mencakup penyediaan lingkungan, layanan, informasi, dan transportasi

yang oleh seluruh individu bisa mengaksesnya, individu tersebut mencakup disabilitas fisik, sensorik, intelektual, serta kombinasi. Upaya yang dapat dilakukan melibatkan desain infrastruktur universal yang terintegrasi serta teknologi dan layanan yang dirancang sesuai kebutuhan setiap individu. Dengan langkah ini, hak asasi manusia yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas dapat terwujud

Kata Kunci: Pemenuhan hak, aksesibilitas, penyandang disabilitas, masyarakat inklusif.

A. Pendahuluan

Buku resmi Bahasa Indonesia mendefinisikan penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami kesulitan. Disabilitas adalah kondisi (seperti penyakit atau cedera).¹ Penyandang disabilitas memiliki berbagai jenis cacat; beberapa memiliki cacat fisik, intelektual, atau fisik atau mental. Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain karena kondisinya memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat.² Dalam ilmu sosial umum, penyandang disabilitas disebut sebagai penyandang disabilitas fisik maupun non-fisik.³ Secara umum, cedera dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni golongan penyandang disabilitas fisik seperti tunanetra, tunarungu, tuli, serta bisu tuli; disabilitas non-fisik, seperti golongan disabilitas mental, tunarungu, dan autisme; serta kumpulan disabilitas ganda dengan kriteria lebih dari satu penyakit dari segala macam gangguan. Pembahasan mengenai keberadaan kelompok disabilitas bermula dari fakta bahwa jumlahnya cukup besar. Kecacatan oleh individu dengan kriteria tersebut mempunyai dominasi hambatan dibandingkan dengan individu normal lainnya, karena kondisinya membuatnya memiliki keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari menciptakan kondisi susah dalam menjalankan hak-haknya seperti pendidikan, pekerjaan, fasilitas umum seperti transportasi, tempat ibadah, hiburan, serta kesetaraan kedudukan pada pemberlakuan norma sebagai hak konstitusionalnya.

Konstitusi Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi tingkat harkat kemanusiaan manusia. Sehingga, penting untuk memperkuat pembangunan nasional melalui keterlibatan setiap individu disabilitas agar dapat menarik perhatian dan memanfaatkannya secara tepat. Indonesia memiliki aturan khusus mengenai penyandang disabilitas sebagai upaya perlindungan yakni UU No. 8 Tahun 2016 (UU Penyandang Disabilitas), yang menjamin hak atas tugas, tanggung jawab, persamaan hak, dan kesempatan yang berujung pada kesejahteraan, hidup mandiri, dan tidak adanya pembedaan perlakuan sebagai warga negara.

Kebijakan di atas dibuat dengan alasan bahwa kehidupan penyandang disabilitas yang rentan, terbelakang, dan miskin di Indonesia tidak lagi tabu. Dengan mempertimbangkan kebijakan khusus ini, maka pemaknaannya bahwa warga negara difabel menaruh hak dan kewajiban tanpa tindakan pembedaan dari warga negara umum. Dengan demikian, mereka juga berhak atas akses dan kenyamanan yang diperlukan untuk segala aspek kelangsungan hidup mereka. Pedoman terhadap persoalan tersebut tertuang pada ketentuan mengenai hak asasi manusia dengan penjabaran menjamin hak warga lanjut usia dan penyandang disabilitas

¹ Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018).

² Putri Putri Ade Yopitasari, "Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap Kemampuan Bersosialisasi Pada Penyandang Disabilitas Di Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

³ Teti Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, no. 02 (2023): 257–68.

fisik maupun mental untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan, serta bantuan khusus. Hak ini bertujuan memastikan terpenuhinya martabat, kepercayaan diri, serta kesanggupan mereka untuk ikut serta aktif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai tanggung jawabnya, pemerintah diwajibkan menyediakan anggaran yang memadai guna memenuhi kebutuhan tersebut dan menciptakan kondisi yang inklusif serta setara bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴

Kehadiran norma khusus di Indonesia bahkan keprihatinan dalam tatanan global dengan ditandai hari penyandang disabilitas setiap 13 Desember yang mengakui keberadaan dan hak penyandang disabilitas tidak serta merta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat terhadap penyandang disabilitas. Persoalan tersebut dapat dibuktikan dengan realitas bahwa penyandang disabilitas kerap kali diperlakukan tidak menyenangkan dan distigmatisasi secara negatif oleh orang-orang yang terdekat. Mereka sering menghadapi berbagai bentuk diskriminasi: intimidasi, penolakan, pendidikan yang tidak memadai, dan kurangnya kesempatan kerja.⁵ Kurangnya sosialisasi terhadap norma dan pengakuan terhadap keberadaan serta hak penyandang disabilitas pada tatanan global, mengakibatkan ketidaktahuan bahkan membiarkan keberlanjutan pemahaman negatif masyarakat. Persoalan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak mereka atas ruang untuk kehiduapan dan sosial untuk hidup berdampingan dan bersosialisasi. Berbagai tindakan negatif yang dialami oleh penyandang disabilitas sebenarnya sudah di atur oleh norma yang berlaku, salah satunya seperti perlakuan diskriminatif. Konstitusi Indonesia menegaskan setiap individu mempunyai kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dengan alasan apapun dan memperoleh perlindungan terhadap perilaku diskriminatif. Ketentuan ini meneguhkan prinsip kesetaraan yang berlaku universal, termasuk bagi individu dengan kekurangan atau disabilitas dan tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap mereka.

Sebagai manusia seperti pada umumnya, penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan hidup yang harus terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Akan tetapi pandangan negatif terhadap kenyataan keterbatasan fisik penyandang disabilitas sering kali menyebabkan pendiskreditan terhadap hak atas pekerjaan yang layak dan hak ketersediaan akses atau yang dikenal dengan aksesibilitas. Pendiskreditan tersebut menciptakan kondisi memaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya seperti mengemis. Ketentuan yang mewajibkan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas mencerminkan standar inklusivitas yang harus diterapkan oleh berbagai pihak. Pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) diwajibkan untuk mempekerjakan setidaknya 2% dari total karyawan mereka yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas, sementara perusahaan swasta memiliki kewajiban mempekerjakan paling sedikit 1% dari total karyawan mereka. Maksud kebijakan tersebut yakni memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara terhadap dunia kerja, sejalan dengan standar yang berlaku untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.

Dalam praktiknya, pengimplementasian kewajiban berdasarkan ketentuan tidak terimplementasi sebagaimana mestinya. Banyak instansi dan perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ini, baik karena kurangnya pemahaman, perhatian, atau komitmen terhadap inklusivitas. Sehingga, harus ada atensi lebih dari pemerintah terkhusus atensi terhadap Aksesibilitas penyandang disabilitas.

Sebagai individu, disabilitas memiliki keterkaitan erat terhadap hak aksesibilitas, sumber hak tersebut merupakan keadaan susah mencapai kesetaraan di tempat kerja di komunitas tempat mereka tinggal. Aksesibilitas itu sendiri bersumber dari kata (*accessibility*) dengan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Joyce Viva Andriani, "Resiliensi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Menghadapi Diskriminasi Sosial Di Sentra Terpada 'Prof. Dr. Soeharso' Surakarta" (UIN Surakarta, 2023).

makna kemudahan atau ketersediaan akses. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap aksesibilitas merupakan penawaran kenyamanan terhadap penyandang disabilitas dengan maksud pengekspresian diri, mengkompensasi malfungsi bagian tubuh yang dinonaktifkan. Aksesibilitas juga dapat dimaknai sebagai akses atau kemudahan objek dalam pelaksanaan atau perolehan perwujudan hak dalam masyarakat. Sebagaimana ditetapkan dalam UU mengenai Penyandang Disabilitas, aksesibilitas adalah hak yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan peluang. hak atas aksesibilitas merupakan aspek krusial sebagai perwujudan hak setiap warga negara, termasuk setiap individu dengan disabilitas dalam segala hal. Peraturan ini juga menekankan menggunakan sarana publik dan mendapatkan penyediaan pemenuhan kebutuhan yang layak.⁶ Deklarasi ini sejalan dengan ketentuan konstitusi Indonesia yang menjamin berbagai hak asasi manusia (HAM), termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan pengakuan sebagai individu di hadapan hukum sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

Subtansi awal peraturan mengenai penyandang disabilitas dengan jelas menuliskan bahwa di Indonesia kebanyakan penyandang disabilitas dengan adanya keterbatasan, halangan, kesusahan, pembatasan atau pencabutan hak hidup mereka sebagai orang cacat mengakibatkan kehidupan yang rentan, terbelakang, dan/atau miskin.

Sebagai upaya keseimbangan pemberian akses terhadap setiap individu dengan status disabilitas, pemerintah harus mengikuti berbagai prinsip krusial seperti: 1) Asas kemudahan, yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat diakses dengan mudah; 2) Asas kegunaan, memastikan bahwa semua fasilitas dan fasilitas dapat digunakan dengan baik; 3) Asas keselamatan, begitu krusial sebagai dengan tujuan memastikan bahwa sarana dan prasarana dapat termanfaatkan dengan aman oleh penyandang disabilitas dan orang lain; 4) Asas kemandirian, memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan sarana dan prasarana tersebut secara mandiri.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas mengatur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun non-fisik. Aksesibilitas fisik mencakup kemudahan penggunaan ruang dan infrastruktur publik, seperti jalan, taman, tempat umum, dan transportasi. Aksesibilitas non-fisik mencakup penyediaan layanan informasi serta layanan khusus. Hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas merupakan prinsip yang menekankan pentingnya penciptaan kawasan ramah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas fisik, sensorik, kognitif, atau intelektual.

Aksesibilitas mencakup banyak hal, termasuk akses fisik ke gedung dan fasilitas, akses ke informasi dan komunikasi, dan akses ke layanan dan kesetaraan peluang untuk penyandang disabilitas. Prinsip keadilan dan inklusi serta hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen norma nasional dan internasional menentukan pentingnya aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas adalah alat relevan yang menekankan betapa pentingnya peninjauan kembali apakah penyandang disabilitas memperoleh berbagai hak dasarnya secara setara dengan orang lain. Menghormati martabat manusia, otonomi individu, non-diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, aksesibilitas, dan potensi pertumbuhan adalah beberapa prinsip penting yang akan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pada bidang pendidikan, Pemerintah juga mengakui adanya

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁷ Dicky Prayoga, Istijabatul Aliyah, and Candraningratri Ekaputri Widodo, "Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian Bagi Penyandang Disabilitas Di Kawasan Pumpunan Moda CSW ASEAN," *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman* 5, no. 2 (2023): 12–27.

pemenuhan terhadap asas dengan ketentuan melalui berbagai ruang, dan tingkatan pendidikan memberikan kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas. Ini ditunjukkan dalam Pasal 2 UU Mengenai Penyandang Disabilitas.

Pemerintah harus menyadari fakta bahwa aksesibilitas untuk penyandang disabilitas barangkali membuat mereka memperoleh kebebasan dalam hidupnya serta berpartisipasi terhadap semua aspek pada lingkungannya. Mengingat jumlah penyandang disabilitas yang terus meningkat,⁸ dapat diasumsikan bahwa pemerintah harus bekerja ekstra untuk mengupayakan implementasi hak, terutama untuk memberikan peluang terhadap penyandang disabilitas untuk menikmati kesetaraan pada semua sisi kehidupan mereka dan bidang kehidupan lainnya, seperti akses ke pendidikan dan kesempatan kerja dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Di bawah hukum, penyandang disabilitas mempunyai hak dan status tanpa pembedaan serta tanpa diskriminasi.⁹ Pada ranah persoalan tersebut, negara harus memastikan adanya keseimbangan pemberian hak dan status tanpa adanya pengecualian terhadap penyandang disabilitas sebagai warga negara.

Penjabaran di atas merupakan landasan Peneliti untuk melakukan pengkajian terhadap upaya pemerintah dalam pengimplementasian dan kendala yang dihadapi terhadap pemenuhan hak aksesibilitas oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas. Pengkajian ini dilakukan sebagai upaya Peneliti untuk melengkapi beberapa studi yang ada dan masih berfokus pada hak serta wilayah tertentu tidak secara umum yang telah mendapat jaminan dari pemberlakuan norma yang ada. Studi yang dimaksud seperti, “Aksesibilitas oleh penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di kabupaten sleman” oleh Dwi Astuti dan Didik G. Suharto dari Universitas Sebelas Maret.

B. Metode Penelitian

Riset ilmiah yang dilakukan mengimplementasikan metode yuridis normatif, dengan pusat atensi pada pemecahan persoalan dan penafsiran norma hukum dengan menggunakan bahan yang tersedia. Dalam pendekatan yuridis normatif ini, peneliti akan mengumpulkan undang-undang dan sumber hukum lainnya, dan kemudian akan menganalisis dan menafsirkan undang-undang untuk memahami isi dan maknanya.

C. Implementasi Upaya Oleh Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Disabilitas

Kehadiran penyandang disabilitas harus memperoleh atensi dari pemerintah, khususnya pemerintah setempat, untuk menyeimbangkan masyarakat dengan potensi penyandang disabilitas. Sebagaimana penjabaran ketentuan yang berlaku mengenai penyandang disabilitas yakni Individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, spiritual, dan/atau sensorik dalam jangka panjang sering kali menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan ikut setara secara setara terhadap kehidupan masyarakat.

Realitas yang berlangsung di masyarakat masih terdapat kekeliruan persepsi tentang penyandang disabilitas, yang menggambarkan mereka seperti individu yang lemah, terpinggirkan, dan tidak mempunyai kemandirian.¹⁰ Pemahaman umum tentang penyandang

⁸ Hening Nada, Nurhadi Nurhadi, and Saifuddin Zuhri, “Pengaruh Motivasi Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja Penyandang Disabilitas Batik Ciprat KSM Sambung Roso Simbatan, Nguntoronadi, Magetan,” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 6 (2024): 5715–22.

⁹ Budi Ardianto and Mochammad Farisi, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights 1966 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 179–92.

¹⁰ Ahmad Khoiril Anwar Hidayat and Rohmah Maulidia, “Perkawinan Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Dan HAM,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 111–23.

disabilitas, seperti menggambarkan mereka sebagai orang yang lemah, terpinggirkan, dan tidak memerlukan pendidikan atau pekerjaan, menyebabkan berbagai tindakan perbedaan perlakuan yang mereka alami.

Penyandang disabilitas termasuk kelompok yang beragam, dengan cakupan disabilitas fisik, mental, dan kombinasi keduanya.¹¹ Pemerintah perlu menyediakan aksesibilitas yang baik melalui penyediaan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas umum dan layanan khas, misalnya penyediaan forum atau kelompok serta pembangunan fasilitas dan infrastruktur seperti pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan alat bantu untuk penglihatan, alat bantu pendengaran, kursi roda, dan tongkat jalan.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Mengenai Penyandang Disabilitas, diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengakui dan mewujudkan kepemilikan hak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas, lebih spesifik lagi pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak mereka yang juga masuk pada substansi peraturan ini.

Rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan, dan perlindungan sosial adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial diberikan dalam berbagai bentuk, seperti diagnosis dan motivasi psikososial, pengobatan dan penyembuhan, bimbingan mental spiritual, pelatihan vokasional, pengembangan kewirausahaan, perawatan fisik, dan bimbingan sosial dan psikososial. Selain itu, aksesibilitas layanan, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan, dan dukungan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam bidang kesehatan, semuanya tersedia. Program-program ini adalah upaya pemerintah dengan maksud menumbuhkan kepercayaan diri dan menyajikan mereka keyakinan bahwa mereka mampu melakukan fungsi sosial setara dengan orang-orang yang tidak memiliki disabilitas.

Lima langkah telah diambil oleh pemerintah untuk memastikan hak dasar kaum disabilitas dipenuhi setelah mengetahui masalah yang dihadapi kaum disabilitas:

- 1) Menurut Wakil Presiden Indonesia ke-13, peningkatan terhadap akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja merupakan langkah utama.
- 2) Selanjutnya adalah regulasi. Pemerintah merancang peraturan yang mengakomodir kepastian terhadap keterpenuhan hak kaum disabilitas. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Subtansi yang dimuat mengatur terkait pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi tanpa adanya diskriminasi. Penyandang disabilitas berhak menerima upah yang setara dengan pekerja non-penyandang disabilitas, tanpa adanya perbedaan yang disebabkan oleh disabilitas mereka. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan program rehabilitasi kerja yang mendukung integrasi mereka dalam dunia kerja.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan regional yang inklusif.
- 4) Meningkatkan kepedulian, pemahaman, pendidikan, dan perilaku pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Langkah ini akan dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti melalui kampanye publik dan memasukkannya ke dalam materi pendidikan.

¹¹ Iftahul Kamilah, "Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum Dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

- 5) Langkah kelima adalah update data. Pemerintah telah memperbarui proses pengumpulan data dengan pengimplementasian penggunaan alat oleh Washington Group Questions on Disability.

Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial, rehabilitasi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemberdayaan.¹² Pada dasarnya, semua orang mempunyai kesetaraan pada hak dan tidak ada pendiskreditan terhadap mereka yang mempunyai keterbatasan, atau sebagai penyandang disabilitas. Terhadap konteks ini, peran pemerintah sangat diperlukan sebagai penghubung untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas terkait dengan kebutuhan mereka, terutama dalam mencari pekerjaan. Pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik melalui sistem panti maupun non-panti, diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas. Mengembalikan fungsi sosial penyandang disabilitas merupakan langkah penting. Sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam sosialisasi dan belajar menjadi lebih mandiri, upaya yang direncanakan, terarah, dan terpadu diperlukan.

Pemerintah berusaha mewujudkan keselarasan terhadap perlindungan dan jaminan hak penyandang disabilitas, sebagai keharusan hukum yang harus diperoleh oleh semua warga Indonesia. Pernyataan tersebut bukan hanya diperuntukkan terhadap orang dengan keterbatasan fisik atau mental, namun juga mencakup orang lain yang membutuhkan peningkatan.

Menurut UU Tentang Penyandang Disabilitas, seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik selama waktu yang lama dan menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara setara dengan warga negara lainnya didefinisikan sebagai penyandang disabilitas. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dengan menyediakan layanan seperti perlindungan dan penghormatan sebagai bagian dari memenuhi hak asasi manusia. Karena itu, peraturan tersebut menetapkan bahwa pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara, dan daerah harus menyediakan minimal 2% pekerjaan untuk penyandang disabilitas dari jumlah pekerja mereka. Perusahaan swasta juga harus menyediakan minimal 1% pekerjaan untuk penyandang disabilitas.

Selain itu, pemerintah telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak tersebut. Pemerintah juga menyiapkan Rencana Pembangunan Penghormatan Hak (RPP) untuk memfasilitasi hak perumahan, akses layanan publik, serta perlindungan dari bencana yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk RPP terkait ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah tidak hanya fokus pada penerapan hukum, tetapi juga berupaya menyeimbangkan berbagai program untuk melindungi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah program bantuan untuk penyandang disabilitas berat, yang telah membantu 71.448 orang dalam empat tahun terakhir. Selain itu, terdapat program Keluarga Harapan yang khusus ditujukan bagi penyandang disabilitas, dengan 73.932 penyandang disabilitas yang telah menerima bantuan melalui program ini hingga saat ini. Negara juga memberikan bantuan kepada 3.164 individu.

Sesuai dengan Pasal 40 UU Mengenai Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Untuk memenuhi kewajiban ini, pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi dan menyediakan pendidikan

¹² Lilik Novaria, Yudi Harianto Cipta Utama, and Sugeng Pujileksono, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Kampung Inklusi Di Kabupaten Banyuwangi Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur," *Berdaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 19–31.

bagi penyandang disabilitas di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Untuk mendukung hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pendidikan inklusif. Pasal 15 dan 32 mengatur pendidikan khusus untuk siswa dengan keistimewaan atau kecerdasan luar biasa yang diberikan pada tingkat dasar dan menengah.

Proses pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diatur berdasarkan prinsip kesamaan hak. Hak-hak ini termasuk hidup mandiri, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, olahraga, budaya, dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, perlindungan sipil, rehabilitasi, konsesi, dan pengumpulan data.¹³

D. Kendala yang dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Disabilitas

Pemerintah Indonesia telah lama meratifikasi konvensi internasional mengenai hak penyandang disabilitas, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pengesahan konvensi ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, dengan tujuan utama memungkinkan mereka untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.¹⁴ Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, yang merendahkan martabat, serta dari eksploitasi dan kekerasan. Mereka juga berhak untuk dihormati, menjaga integritas mental dan fisik mereka, serta diperlakukan setara dengan orang lain.

Meskipun ada dasar hukum yang kuat bagi partisipasi penyandang disabilitas dalam politik,¹⁵ pelaksanaannya masih menemui kendala, baik struktural maupun kultural. Kendala struktural muncul dari perbedaan pemahaman antara penyelenggara dan pemangku kepentingan, serta kebijakan diskriminatif yang masih ada. Sementara itu, kendala kultural disebabkan oleh pandangan masyarakat, termasuk di kalangan penyandang disabilitas itu sendiri, yang mempengaruhi cara mereka menyikapi isu ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lebih lanjut menerangkan berbagai hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk hidup bebas dari diskriminasi, akses pendidikan, pekerjaan, layanan publik, kesehatan, serta hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, politik, dan kehidupan sosial tanpa adanya penindasan atau eksploitasi. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diatur sebagai berikut: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah diwajibkan untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari total jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta diwajibkan untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari total jumlah pegawai atau pekerja.

Akses informasi terkait pelatihan kerja dan kewirausahaan masih belum merata bagi semua penyandang disabilitas. Hanya individu yang aktif dalam organisasi yang dapat

¹³ Abdullh Fikri and Clarissa Ayang Jelita, "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitutif Indonesia," in *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, vol. 3, 2023, 85–110.

¹⁴ Rahmaddani Vikri, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mental (Psikotik) Berbasis Layanan Inklusi Sosial Dalam Pemulihan Fungsi Sosial (Studi Pada UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau)" (Uin Raden Intan Lampung, 2024).

¹⁵ Rice Ardila Selvia and Habiburrahman Habiburrahman, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

memperoleh akses ini. Banyak faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak aktif berorganisasi, salah satunya adalah faktor keluarga yang tidak memperbolehkan mereka keluar rumah karena berbagai alasan. Selain itu, terdapat juga faktor akses yang tidak dapat mereka jangkau.

E. Kesimpulan

Sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesetaraan peluang untuk ikut serta terhadap semua aspek kehidupan. Ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas diterima secara penuh dalam masyarakat dan diberikan hak asasi manusia yang adil. Pemenuhan hak atas aksesibilitas berarti menyediakan lingkungan, layanan, informasi, dan sarana transportasi yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual, atau kombinasi. Ini mencakup desain infrastruktur yang terintegrasi dan universal, serta penyediaan layanan dan teknologi yang mempertimbangkan kebutuhan semua individu.

Dalam mewujudkan hak atas aksesibilitas, penting untuk mengatasi hambatan fisik dan sosial yang dapat menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas. Ini berarti menghilangkan hambatan fisik seperti tangga yang curam, pintu yang sempit, kurangnya fasilitas check-in khusus di transportasi umum, dan lain-lain. Selain itu, hambatan sosial seperti diskriminasi, stereotip, dan prasangka yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kehidupan sosial juga harus diatasi.

Untuk mewujudkan hak atas aksesibilitas, penyandang disabilitas dan organisasi mereka juga harus berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta program aksesibilitas. Keterlibatan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka memastikan bahwa kebijakan dan program yang diambil benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, pelaksanaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan partisipasi seluruh masyarakat. Menjamin akses yang setara dan mengupayakan lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap seluruh individu, tanpa memandang kemampuan atau disabilitas mereka. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat terwujud ketika ada kesadaran dan peningkatan kesetaraan, aksesibilitas komunikasi, teknologi, serta pendidikan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas akan terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- ANDRIANI, JOYCE VIVA. "RESILIENSI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM MENGHADAPI DISKRIMINASI SOSIAL DI SENTRA TERPADU 'PROF. DR. SOEHARSO' SURAKARTA." UIN Surakarta, 2023.
- Ardianto, Budi, and Mochammad Farisi. "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights 1966 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 179–92.
- ARDILA SELVIA, RICE, and Habiburrahman Habiburrahman. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024.
- Effendy, Muhadjir. KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA EDISI KELIMA. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Fikri, Abdullh, and Clarissa Ayang Jelita. "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitutif Indonesia." *In The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 3:85–110, 2023.

- Hadiati, Teti. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, no. 02 (2023): 257–68.
- Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar, and Rohmah Maulidia. "Perkawinan Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Dan HAM." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 111–23.
- Kamilah, Iftahul. "Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum Dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Karomalloh, Ahmad Darajatun. "Disabilitas Dan Tantangan Di Dunia Kerja." Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 2024.
- Karunia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" 4, no. June (2016): 2016.
- Nada, Hening, Nurhadi Nurhadi, and Saifuddin Zuhri. "Pengaruh Motivasi Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja Penyandang Disabilitas Batik Ciprat KSM Sambung Roso Simbatan, Nguntoronadi, Magetan." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 6 (2024): 5715–22.
- Novaria, Lilik, Yudi Harianto Cipta Utama, and Sugeng Pujileksono. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Kampung Inklusi Di Kabupaten Banyuwangi Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur." *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 19–31.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1999, 1–29.*
- Prayoga, Dicky, Istijabatul Aliyah, and Candraningratri Ekaputri Widodo. "Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian Bagi Penyandang Disabilitas Di Kawasan Pumpunan Moda CSW ASEAN." *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman* 5, no. 2 (2023): 12–27.
- Putri Ade Yopitasari, Putri. "PENGARUH KONSELING KELOMPOK TERHADAP KEMAMPUAN BERSOSIALISASI PADA PENYANDANG DISABILITAS DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DAKSA KOTA PEKANBARU." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- VIKRI, RAHMADDANI. "PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (PSIKOTIK) BERBASIS LAYANAN INKLUSI SOSIAL DALAM PEMULIHAN FUNGSI SOSIAL (Studi Pada UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024